

BAB II

PEMBERDAYAAN BERBASIS PENDAMPINGAN

A. Konsep Penyaluran Dana Zakat

1. Pengertian Penyaluran Dana Zakat

Dalam ilmu ekonomi distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.¹ Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi.²

Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*needs*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*sosial system and ethical values*). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.³

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), 71.

² M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Terjemahan*, M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 113.

³ Rahmawati Muin, "Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam", (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2013), 33.

keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi.⁴

Adapun sistem yang kedua, yakni berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, misalnya yatim piatu, orang jompo, dan cacat tubuh, maka Islam memastikan bagi mereka menerima zakat atau infak dan sedekah. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika seorang bapak meninggal, maka anak, istri, ibu, dan kerabat lainnya akan kebagian harta peninggalannya.

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit.⁵ Sebab distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil

⁴ Ibid., 35.

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 83.

masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Tidak jauh beda dalam masalah penyaluran dana zakat, dimana kesejahteraan menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, dana hasil dari penghimpunan zakat dari para *muzakki* harus disalurkan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam Islam melalui firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (at-Taubah, 60).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka orang-orang yang berhak menerima dana zakat sudah ditentukan oleh Allah meski tidak disebutkan secara rinci. Akan tetapi sebagaimana dijabarkan dalam

Tafsir Jalalain:

(إنما الصدقات): الزكوات مصروفة (للفقراء): الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم (والمساكين): الذين لا يجدون ما يكفيهم (والمعاملين عليها): أي الصدقات من حاب وقاسم وكاتب وحاشر (والمؤلفة قلوبهم): ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين. أقسام الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح (وفي): فك (الرقاب): أي المكاتبين (والمغارمين): أهل الدين إن استدانوا لغير

معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء (وآبن السبيل): المتقطع ععفي سفره (فريضة): نصب بفعله المقدر (من آله وآله عليم): بخلقته (حكيم).⁶

Pada penafsiran di atas kata للفقراء yaitu termasuk mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi untuk mencukupi, والمسكين, yaitu mereka yang sama sekali tidak menemukan apa yang mencukupi, والعاملين عليها, yaitu, mereka yang bertugas menarik zakat, yang menyalurkan, juru tulis, dan yang mengumpulkannya, والمؤلفة قلوبهم, yaitu, para muallaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang serupa dengannya, agar supaya mereka melindungi kaum muslim, وفى الرقاب, yaitu, para hamba sahaya yang berstatus *mukatab*, والغارمين, yaitu, mereka yang mempunyai hutang dengan syarat hutang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat, وفى سبيل الله, yaitu, mereka yang berjuang di jalan Allah akan tetapi tidak ada orang yang membayarnya, وابن السبيل, meskipun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan, yaitu, mereka yang kehabisan bekalnya.⁷ Meskipun dalam penyelurannya tentu memerlukan cara yang pantas dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Sebagaimana yang direncanakan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen

⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir ql-Quran al-Karim*, (Bairut: darul Fikr, 1991), 143-144.

⁷ Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 743-744.

Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.⁸

1. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau biasiswa.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.

Namun perkembangan selanjutnya dalam pelaksanaan penyelurannya, zakat harus mampu memberikan kemandirian yang berkelanjutan. Artinya penyaluran dana zakat tidak hanya diberikan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif semata, melainkan pada hal yang lebih produktif. Karena mengingat orang miskin merupakan orang yang memiliki hasrat untuk konsumsi yang sangat tinggi. Jika ini terjadi

⁸ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006),153.

maka orang miskin akan memanfaatkan dana hasil zakatnya untuk keperluan konsumtif semata. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem “*Surplus Zakat Budget*”. Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, akan tetapi, dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif, misalnya contoh sebagai berikut.⁹

1. *Zakat certificate*. Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah terima uang tunai zakat, dimana dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Jika mereka dapat bekerja, maka mereka akan mendapatkan sumber pendapatan tetap. Keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada para *asnáf* yang delapan.
2. *In Kind*, cara ini dimaksudkan sebagai penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produk yang diperlukan oleh para *asnáf*, baik untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha.
3. *Revolving Fund*, sistem ini diterapkan dengan memosisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada atau tanpa bagi hasil. Ruh dari sistem ini adalah untuk mendorong kaum miskin agar berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga

⁹ Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2005), 118.

diharapkan kaum miskin pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, melainkan menjadi wajib zakat.

Cara seperti di atas merupakan bagian kecil saja, karena selain itu masih banyak sistem-sistem yang mungkin dianggap lebih efektif dalam penerapan penyaluran dana zakat. Biasanya setiap lembaga mempunyai cara tersendiri dalam masalah ini.

Selain itu lembaga amil zakat dalam pelaksanaan rencana strategi tersebut harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan *asnâf* secara umum, atau pihak-pihak *mustahiq* yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga *mustahiq*, terutama bagi mereka yang tergolong miskin agar juga memiliki peluang secara terus-menerus memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.¹⁰

2. Undang-undang Pengelolaan Dana Zakat

Di dalam pengelolaan dana zakat, *fuqaha'* menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat, menyalurkannya dengan cara yang hak pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang batil.¹¹ Jadi sangat jelas bahwa peran pemerintah dalam masalah pengelolaan zakat sangat diperlukan agar supaya implimentasinya dapat berjalan dengan baik. Namun apabila pemerintah tidak mau untuk melaksanakan sendiri, maka perlu adanya pembentukan badan, instansi-instansi,

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan...*,158-160.

¹¹ Husein Syahatah, *Cara Peraktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005),79.

asosiasi atau panitia yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Semua ini harus ada di bawah pengawasan pemerintah langsung melalui perundang-undangan yang diberlakukan.

Karena pengelolaan dana zakat meliputi penghimpunan dan penyaluran kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, maka akan menjadi penting adanya perundang-undangan untuk sebuah lembaga pengelola zakat agar tidak berjalan dengan caranya sendiri-sendiri. Saat ini sudah ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi lembaga pengelola dana zakat.

Adapun perundang-undangan yang mengatur masalah ini, yaitu; undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti dengan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Tentunya dengan adanya regulasi ini lembaga pengelola zakat diharapkan untuk lebih baik seiring dengan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendonasikan zakatnya pada lembaga-lembaga zakat tersebut.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat harus disalurkan kepada para penerima hak zakat (*mustahiq*) sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah: 60. yang sudah disebutkan di atas.

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kriteria dari masing-masing *asnáf* tersebut. Untuk mengetahui kriteria tersebut dapat dilihat sebagaimana dibawah ini:

a. Fakir:

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari seperdua dari kebutuhannya, dan tidak ada orang yang memberi belanja.¹² Selain itu, kata fakir juga disinyalir dalam surat al-Hasyr ayat 8;

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨)

Artinya:

Bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (QS. Al-Hasyr: ٨)

Pernyataan ayat tersebut sangatlah jelas bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu melangsungkan hidup karena ketidakadaan harta. Seperti yang tergambar dalam ayat di atas, orang yang hijrah atau mengungsi meninggalkan kampung

¹² Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media, 2010), 70.

halamannya ke daerah lain karena alasan keamanan dan mereka meninggalkan hartanya, maka mereka itu juga dapat dikategorikan fakir.

b. Miskin:

Orang miskin juga sama halnya dengan fakir, yaitu sama-sama mendapatkan manfaat dari dana zakat. Miskin dalam pengertian yang sederhana adalah mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya dan keluarganya juga dapat dikatakan miskin.¹³ Tidak berdaya yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan untuk bekerja mencari nafkah hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karenanya ulama mengkategorikan orang miskin yang lebih berhak mendapatkan manfaat dana zakat terdiri dari tiga golongan, diantaranya; 1) orang yang fakir dan miskin yang lemah, 2) orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah memint-minta, 3) orang-orang yang tekun menuntut ilmu.¹⁴

Penjelasan ini memberikan garis yang sangat tegas dalam menentukan orang yang pantas mendapatkan manfaat dana zakat. Karena saat ini banyak kita temui pengamen dan pengemis yang punya postur tubuh yang masih kuat untuk mencari nafkah yang lebih layak dari pada menjadi pengamen dan pengemis. Di sisi lain banyak juga nenek-nenek yang sudah renta dengan sekuat tenaga mereka melakukan

¹³ Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan...*, 55.

¹⁴ Umratul Khasanah, *Manajemen zakat...*, 40.

berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berjualan dengan menggunakan gerobak dan instrument lainnya. Ini lebih mulya dari pada jadi pengamen dan peminta-minta apalagi tubuhnya masih kuat.

c. Amil zakat:

Amil zakat adalah orang yang secara aktif ikut serta dalam mengumpulkan, menyimpan, menjaga, dan membagikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i. Demikian juga meraka yang melakukan pekerjaan administrasi, akuntansi, dan dakwah yang khusus berkaitan dengan zakat.¹⁵ Dengan demikian amil zakat mencakup semua civitas lembaga pengelola dana zakat tanpa terkecuali.

Namun dalam masalah besar bagiannya, pengelola dana zakat harus disesuaikan dengan tingkat pekerjaannya, tetapi tidak boleh lebih dari lima persen dari dana zakat yang terkumpul.¹⁶ Oleh karena itu, pengelola dana zakat dibutuhkan orang-orang yang profesional dan punya manajerial yang cukup agar supaya benar-benar maksimal dalam penghimpunan dan penyalurannya.

d. *Muaallaf*:

Orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki kometmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.¹⁷

¹⁵ Husein Syahatah, *Cara Peraktis...*, 74.

¹⁶ Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan...*, 57.

¹⁷ *Ibid.*, 57.

Dalam bahasa lain dijelaskan bahwa *muallaf* merupakan orang yang dibujuk hatinya tapi bukan termasuk fakir, melainkan mereka mendapatkan dana zakat untuk melembutkan hatinya dan untuk mencegah kejahatan orang non-muslim terhadap kaum muslimin.¹⁸

e. Hamba:

Hamba dalam bahasa lain adalah *riqab* yang punya arti *mukatab*, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.¹⁹ Untuk *asnáf* ini di Indonesia tidak ada, maka dana zakat ini bisa disalurkan pada pengrajin yang tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya.²⁰

f. *Gharim*:

Mereka adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bukan juga untuk bermewah-mewah atau sebab menuju kemewahan.²¹ Ini sejalan juga dengan yang dikatakan oleh Husein Syatah, bahwa *gharim* adalah mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, atau mereka yang menanggung beban demi melakukan rekonsiliasi di antara manusia atau juga mereka yang tertimpa bencana yang membinasakan harta benda mereka.

g. *Sabilillah*:

¹⁸ Husein Syahatah, *Cara Peraktis...*, 74.

¹⁹ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, 41.

²⁰ Muhammad Ridhwan Mas;ud, *Zakat dan...*, 58.

²¹ *Ibid.*, 58.

Yang dimaksud, *sabilillah* ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu pada keridhaan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang ini konsep *sabilillah* dapat diartikan untuk membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup teratur dan terorganisir.²² Melihat keluasan pengertian ini, maka setiap orang yang kepentingannya menegakkan agama Islam bisa juga dikatakan *sabilillah* seperti, para guru ngaji yang tidak dapat jaminan fungsional dan juga para da'i yang selalu memberikan pencerahan di berbagai tempat guna memberikan pemahaman keislaman pada masyarakat luas.

h. *Ibnu Sabil*:

Ibnu sabil sering juga diistilahkan sebagai orang yang melakukan perjalanan yang bukan bertujuan untuk bermaksiat. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, juga karena kerusuhan yang kemudian meninggalkan harta bendanya.²³

B. Teori Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat

²² Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, 43.

²³ Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan...*, 58.

keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Lebih dari pada itu, mereka dipandang sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi ras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu memiliki akses sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dan mengembangkan perilaku kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya tersebut, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sekaligus meningkatkan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.²⁴

Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan memotivasi,

²⁴ Abdul Basid, "Program Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Abdul Latif di Desa Gemekan Kecamatan Soko Mojokerto", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007),11.

mendorong untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa sebenarnya mereka mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi menciptakan kemandirian dalam diri masyarakat.²⁵ Sebenarnya pemberdayaan bertumpu pada satu hal, yaitu, terciptanya masyarakat yang mandiri dalam semua aspek kehidupannya. Karenanya, pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan satu kali jalan dalam pelaksanaannya, tentu memerlukan kesinambungan yang secara terus menerus dilakukan kontrol terhadap perkembangan program yang sudah dilaksanakan.

Dalam Islam, pemberdayaan juga merupakan hal yang sangat penting mengingat Islam adalah agama yang menjanjikan kesejahteraan bagi semua manusia di muka bumi ini. Pemberdayaan dalam Islam juga bukan hanya sekedar anjuran, melainkan sebuah gerakan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Sejalan dengan yang diungkapkan Amrullah Ahmad, bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam persepektif Islam.²⁶ Dengan demikian, maka pemberdayaan atau pengembangn harus dilakukan secara kolektif, tidak hanya dilakukan oleh perseorangan. Sifat kolektifitas ini akan mempermudah jalannya program pemberdayaan, karena akan terjadi saling menutupi kekurangan

²⁵ Zubadi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, (Yogyakarta: AR-Ruz Media, 2007),59.

²⁶ Nanih Mahendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 10.

yang dibutuhkan, baik secara konsep, teknis, atau modal yang paling pokok.

Secara konseptual, pemberdayaan atau keberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).²⁷ Oleh karena itu pemberdayaan dapat juga didefinisikan sebagai proses atau sebagai hasil. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian aktifitas atau kemampuan personal, interpersonal dan politik, sehingga individu, kelompok ataupun masyarakat mampu melakukan tindakan guna memperbaiki situasi-situasi yang mempengaruhi kehidupannya. Sebagai hasil, pemberdayaan mengindikasikan pada tercapainya keadaan keberdayaan dan kekuasaan yang mencakup dua hal; pertama, *state of mind*, seperti perasaan berharga dan mampu mengontrol kehidupannya. Kedua, *reallocation of power* yang dihasilkan dari pemodifikasian struktur sosial.²⁸

Dengan demikian, maka konsep pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam masalah ekonomi semata, melainkan juga mencakup perubahan sistem dan struktur sosial. Pemberdayaan dalam konteks sosial merupakan adanya pelayanan sosial yang dibangun bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005),57.

²⁸ Abdul Basid, *Program Pemberdayaan...*, 15.

Selain itu, pemberdayaan pada dasarnya adalah pemanusiaan.²⁹ Di sini sudah jelas bahwa pemberdayaan berkaitan langsung dengan penggalian kemampuan masyarakat yang terpendam karena tidak adanya stimulus atau modal pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk karya yang berguna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebab pemberdayaan akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain untuk mewujudkan keinginan dan keberlangsungan hidup jangka panjangnya.

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan yang sangat luas cakupannya. Namun dalam memperdayakan suatu masyarakat tentu terlebih dahulu melihat kebutuhan yang sangat penting yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Seperti yang dikatakan oleh Agus Effendi, bahwa pemberdayaan itu memiliki tiga konteks wilayah yang berbeda dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Adapun konteks ketiga pemberdayaan tersebut meliputi, pemberdayaan ruhani, pemberdayaan intelektual dan pemberdayaan ekonomi.³⁰

Pemberdayaan ruhani merupakan suatu upaya untuk memperkuat dimensi batin seseorang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya dalam menerima segala hal yang menimpa dirinya, seperti musibah,

²⁹ Ibid., 16.

³⁰ Retno Sugiarti, "Dakwah Pondok Pesantren dan Kewirausahaan", (Skripsi--IAIN Suana Ampel, Surabaya, 2007), 25.

sakit dan lain sebagainya. Karena dengan ruhani yang berdaya seseorang akan mampu bertahan dan melindungi jiwanya dari segala goncangan kehidupan yang mencekamnya.

Pemberdayaan intelektual merupakan upaya untuk membangun potensi berfikir positif dan terarah dalam memandang realitas yang akan atau sedang terjadi terhadap diri dan lingkungannya. Dengan pemberdayaan intelektual ini, diharapkan manusia dapat mengatur dan menentukan aktifitasnya untuk memanfaatkan sumber alam yang ada ini dengan sebaik mungkin demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Pemberdayaan ekonomi adalah merupakan usaha untuk melakukan perubahan terhadap masalah material masyarakat. Penguatan ini akan memberikan efek positif terhadap terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari karya masyarakat dengan melalui potensi yang dimilikinya. Selanjutnya masyarakat akan mengalami yang namanya kesejahteraan, sebab masyarakat tidak lagi tergantung pada nasib melainkan pada usaha sendiri dengan segenap kemampuannya.

Selain itu pemberdayaan juga bisa dilakukan dalam bidang pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pekerjaan sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pekerjaan sosial secara umum dapat dilakukan dengan tiga arah pemberdayaan, di antaranya:

- a. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing agar dapat menjalankan tugas hidupnya.
- b. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi masalah yang dihadapi.
- c. Aras makro, strategi ini disebut sebagai strategi besar, karena perubahan diarahkan pada sistem yang lebih luas seperti, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial dan manajemen konflik.³¹

3. Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan merupakan salah satu cara seseorang untuk memandang suatu kondisi yang sekiranya bisa dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karenanya, sebelum melakukan pemberdayaan seharusnya terlebih dahulu mengadakan survey terhadap tempat yang menjadi objek. Agar supaya dapat mengetahui kondisi masyarakat dan juga tahu akan masalah yang sedang dihadapinya. Setelah melakukan kajian terhadap kebutuhan yang diinginkan, maka mencari kebutuhan pokok dan mayoritas yang sedang sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian kehidupannya.

³¹ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomian Sosial*, (Surabaya; Putra Media Nusantara, 2009),114

Dalam pendekatan pemberdayaan sebagaimana dilakukan oleh Yayasan Abdul Lathif yaitu sangat tergantung kepada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi ini berasal dari sistem budaya masyarakat tersebut, selanjutnya mempengaruhi cara berfikir dan respon terhadap pengembangan pembangunan itu sendiri. adapun teori-teorinya sebagai berikut:

a. Pendekatan sumber daya manusia

Pendekatan ini dilakukan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik maupun psikis, dengan bahasa lain bahwa untuk mencapai manusia yang mampu menciptakan usaha sendiri.

b. Pendekatan *capital oriented*

Pendekatan ini dilakukan dalam pemberian modal untuk memberi peluang bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas wirausaha.

c. Pendekatan mencukupi kebutuhan dasar

Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan yang memang menjadi kebutuhan individu maupun keluarganya, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, agama dan sebagainya.

d. Pendekatan ekonomi Islam

Pendekatan yang memfokuskan pada usaha-usaha alam sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya.

e. Pendekatan pemerataan dan perubahan

Pendekatan ini dilakukan untuk meratakan pendapatan yang pada awalnya ada ketimpangan, di mana masyarakat bawah tidak ikut merasakan atau menikmati dan tidak memenuhi kebutuhan pokoknya.

f. Pendekatan mengurangi ketergantungan

Model pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan dari luar. Artinya, masyarakat mampu untuk mandiri dengan cara menggerakkan kemampuan yang ada pada dirinya.³²

4. Fungsi Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan, akan tetapi biasanya pembangunan lebih mengarah pada struktur sosial dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Sedangkan pemberdayaan mempunyai tujuan untuk memberikan penghidupan yang lebih baik dan kemandirian suatu masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian meliputi berbagai macam tujuan yang meliputi:³³

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama dimata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk semua
- f. Ketentraman dan keamanan

³² Ibid., 13-14.

³³ Khoiruddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29.

Dari beberapa poin tujuan pemberdayaan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Dimana semua manusia mempunyai hak yang sama dengan manusia lain dalam semua hal, terutama dalam mencapai kesejahteraan dan keamanan hidup. Pemberdayaan ini juga akan mengurangi kesenjangan yang sangat tajam antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Sebab apabila masyarakat sudah berdaya mereka tidak lagi kerdil mental, mereka akan selalu berusaha dengan kemampuan yang dimiliki tanpa harus menunggu perintah orang lain untuk beraktifitas ekonomi.

C. Teori Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu usaha untuk membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada dirinya. Agar supaya mereka mempunyai kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu dalam rangka mencapai pemenuhan.³⁴ Pendampingan dapat dilakukan oleh kelompok ataupun personal. Artinya, pendampingan dapat dilakukan oleh seorang pendamping berhadapan dengan satu orang yang didampingi, atau satu pendamping dapat berhadapan dengan satu kelompok pendampingan. Namun hal ini akan berakibat pada efektifitas output yang dihasilkan.

³⁴ Edi Suhartono, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Adi Tama, 2008), 93.

Pendampingan yang dilakukan oleh satu orang terhadap satu kelompok akan lebih efisien dan tidak terlalu memakan waktu yang panjang dalam proses pemberdayaan. Karena melihat dari saking banyak masyarakat yang membutuhkan pengarahannya dan pendampingan di dalam mengembangkan potensi yang terpendam dalam dirinya. Cara ini mungkin lebih menjanjikan pemberdayaan masyarakat secara kolektif. Akan tetapi dengan syarat harus diadakan pemetaan terlebih dahulu terhadap kebutuhan masyarakat yang sekiranya bisa diberdayakan, kemudian dikelompokkan berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan. Dalam pelaksanaan program pun tidak sulit, sebab satu program langsung bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat itu. Selain itu, masyarakat dapat dikontrol dan diawasi perkembangannya.

Beda halnya dengan pendampingan yang dilakukan oleh satu orang pendamping dengan menangani satu orang saja. Sederhananya, kalau kita melihat sekilas mungkin pendampingan semacam ini akan lebih efektif dikarenakan bisa berhadapan langsung dan lebih leluasa memberikan pengarahannya. Akan tetapi, disisi lain masih banyak masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan pengarahannya untuk menumbuhkan potensi yang dimilikinya.

Jadi, pendampingan juga memerlukan sebuah pembacaan terhadap realitas sosial, lebih-lebih kepada wilayah atau tempat yang menjadi objek pemberdayannya. Pembacaan ini akan berfungsi untuk mengetahui

secara mendetail terkait masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah komunitas dalam masyarakat. Masalah ini bisa didapat melalui *key peopel* (kunci masyarakat) maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun, seperti kelompok keagamaan, kelompok kebudayaan dan kelompok ekonomi.³⁵

2. Fungsi dan Model Pendampingan

Bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial.³⁶

Pertama, Motivasi yaitu, keluarga miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di Desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

³⁵ Agus Efendi, dkk, *Panduan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif*, (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sunan Ampel Surabaya), 26.

³⁶ Edi Suharto, "Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep dan Strategi", http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses pada 23 Juni 2014.

Kedua, Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan matapecaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

Ketiga, Manajemen diri, dimana kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

Keempat, Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini di dasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan

penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Kelima, Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Keenam, Animator. Menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi keswadayaanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Termasuk di dalamnya mendorong masyarakat berfikir kritis, memiliki kepedulian, berbagi informasi, dan memunculkan gagasan-gagasan baru.³⁷

³⁷ Agus Efendi, Dkk, *Panduan Penyelenggaraan...*,32.